



PUTUSAN

Nomor 41/PID/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara; Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SALMAN ALFARISI Alias AMMANG bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Bontopajja
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/18 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja, RT/RW:003/002 Kelurahan Lembang parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa 2;

1. Nama Lengkap : **Muh.Abuchair Alias sair bin Abdul Kadir**;
2. Tempat Lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 002/002 Kelurahan Lembang parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa **Muh.Abuchair Alias Sair bin Abdul Kadir** ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa 3;

- Nama Lengkap : **Anugrah Henrawan Alias Aan bin Agus Mahendra;**
- Tempat Lahir : Sungguminasa;
- Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Oktober 2004
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Bontopajja, RT/RW;002/002, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa **Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra** ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Prnuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
- Penuntut umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
- Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa 4;

1. Nama lengkap : **M. Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Panciro Indah, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **M.Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir** ditahan dalam Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut;

Pertama;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP JO pasal 55 Ayat(1)ke 1 KUHP;

Atau

Kedua;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(2) ke 3 KUHP;

Atau ;

Keempat;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Mufika Nur Hajar Aswad, dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum MERAK ATI yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung Km 16 desa Panciro, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berdasarkan Penetapan Nomor 333/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/Pid/2025/PT MKS tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PT MKS tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa Nomor Register perkara PDM-129/Gowa/Eoh.2/09/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut :

halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



1. Menyatakan **Terdakwa SALMAN ALFARISI Alias AMMANG Bin SUDIRMAN, MUHAMMAD ABUCHAIR Alias SAIR Bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENDRAWAN Alias AAN Bin AGUS MAHENDRA, dan M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDUH Bin NURYADIN KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, “ *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang menyebabkan matinya korban*” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALMAN ALFARISI Alias AMMANG Bin SUDIRMAN, MUHAMMAD ABUCHAIR Alias SAIR Bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENDRAWAN Alias AAN Bin AGUS MAHENDRA, dan M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDUH Bin NURYADIN KADIR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah anak busur terikat tali warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
 - 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;
 - 2 (dua) lembar hasil rontgen atas nama SATRIYANSYAH Alias RIAN;**Digunakan dalam berkas perkara lain;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 333/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024 yang Amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm.yang amar lengkapnya sebagai berikut :

halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Amming Bin Sudirman, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, dan Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan matinya orang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak busur terikat tali warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
 - 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;Dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 333/Akta Pid/2024/PN.Sgm yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 333/Pi.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang masing masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang

halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing masing dikirimkan melalui surat tercatat oleh PT.Pos Indonesia;

Membaca memori banding tanggal 6 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 9 Januari 2025 yang telah diserahkan salinan resminya kepada masing masing Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2025 yang dikirimkan melalui PT.Pos Indonesia;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 desember 2024 masing masing kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui PT.Pos Indonesia;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya mengajukan alasan alasan sebagai berikut;

Bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya dimana para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 170 Ayat(2) ke 3 KUHP tanpa membuktikan dakwaan penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Penasihat hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Penasihat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding sebagai Yudex Facti akan tetap memeriksa fakta fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita acara

halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



persidangan dalam berkas perkara ini, karena memori banding maupun kontra memori banding tidak merupakan syarat formal untuk mengajukan banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 333/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar terhadap penerapan hukumnya karena itu alasan-alasan Penuntut Umum didalam memori banding bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak membuktikan dakwaan pertama maupun kedua adalah tidak tepat, karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim akan langsung dapat memilih Dakwaan mana yang sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karenanya Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding terhadap pembuktian unsur-unsur pasal yang dilanggar oleh para Terdakwa kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan apabila dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa, karena walaupun pemicu kejadian tidak hanya dari para Terdakwa, namun demikian perbuatan para Terdakwa tergolong sangat Sadis dan perbuatan para Terdakwa telah diluar batas kemanusiaan sehingga perlu diberikan efek jera serta untuk memberikan waktu kepada para Terdakwa untuk dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan telah mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuh bukan semata-mata untuk balas dendam tetapi

halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



lebih untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada para Terdakwa perlunya menghormati Hak hak asasi orang lain dan juga kepada para orang tua untuk tetap mengawasi anak anaknya dalam pergaulan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 333/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 333/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan **Terdakwa 1 Salman Alfarisi Alias Ammang bin Sidirman, Terdakwa 2 Muh. Abuchair Alias Sair bin Abdul Kadir, Terdakwa 3 Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra dan Terdakwa 4 M. Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Terang teranggan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan matinya orang*” sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 9 (Sembilan) tahun;

halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) buah anak busur terikat tali warna biru;
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1(satu) buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
 - 1(satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;Dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh kami Dwi Purwadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang, Achmad Guntur, S.H. dan Ferdinandus B, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh Hj Hamisa, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Guntur, S.H.

ttd

Ferdinandus B, S.H.,M.H.

Hakim Ketua


ttd

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hamisa, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 41/PID/2025/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 28438400-28438401, 28438402, 28438403
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

